



**P U T U S A N**

**No. 2057 K/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **DIBYO UNTARIO** ;  
tempat lahir : Comal ;  
umur / tanggal lahir : 65 tahun / 1 Juni 1943 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Muara Karang Blok E.6 S/4 RT.005/08  
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;  
agama : Budha ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama : **HARJO SUSENO UNTARIO** ;  
tempat lahir : Pekalongan ;  
umur / tanggal lahir : 28 tahun / 22 September 1980 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Muara Karang Blok K.9 S/26  
Jakarta Utara;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I DIBYO UNTARIO dan Terdakwa II HARJO SUSENO UNTARIO baik bertindak bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, sekitar bulan Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar itu dalam tahun 2007, bertempat di Jl. Walang Baru Raya No.5, Rt.002/012, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa 16 (enam belas) Unit Mobil Kontainer yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Bangkit Semangat atau orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan DJAJADI mendirikan PT. Bangkit Semangat berdasarkan Akta Notaris R. SUDIBIO DOJOPRANOTO, S.H. Nomor 2 tanggal 1 Pebruari 1989 dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa I sebagai Direktur Utama, DJAJADI sebagai Direktur dan HARYATI SUHARDJO sebagai Komisaris.
- Bahwa Perseroan Terbatas tersebut antara lain menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa angkutan/transportasi.
- Bahwa modal dasar perseroan berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terbagi atas 150 (seratus lima puluh) helai saham, masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal.
- Bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 30 (tiga puluh) helai saham atau Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pembagiannya yaitu Terdakwa I sejumlah 3 (tiga) helai saham atau seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan DJAJADI sejumlah 27 (dua puluh tujuh) helai saham atau seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perikatan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Pebruari 1989 ditegaskan bahwa permodalan seluruh kegiatan PT. Bangkit Semangat 100 % dari DJAJADI, dan Terdakwa I bertanggung jawab seluruhnya atas usaha yang dikelolanya di bidang jasa angkutan, perbengkelan dan jual beli alat-alat jasa, sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerja yang dikelola oleh Terdakwa I setelah dikurangi seluruh biaya kegiatan-kegiatan (dari hasil bersih) masing-masing pihak menerima dan menanggung yaitu Terdakwa I sebanyak 30 % dan DJAJADI sebanyak 70 % yang diperhitungkan pada tiap akhir tahun.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2000, setelah DJAJADI (Pemilik modal mayoritas PT. Bangkit Semangat) meninggal dunia di Australia, selanjutnya Terdakwa I mengelola sendiri PT. Bangkit Semangat yang pada waktu itu memiliki aset antara lain berupa kendaraan trailer sebanyak 16 (enam belas) unit yaitu 5 (lima) unit merek Isuzu, 11 (sebelas) unit merek Nissan.

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur Utama PT.Bangkit Sejahtera, Terdakwa I menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, tanpa sepengetahuan/persetujuan dari HARYATI SUHARDJO selaku Komisaris PT. Bangkit Semangat dan sebagai isteri almarhum DJAJADI, Terdakwa I Dibyo Untario telah mengalihkan aset-aset PT. Bangkit Semangat dengan cara membalik namakan menjadi PT. Askara Cargo Semesta berupa kendaraan trailer sebanyak 16 unit dengan perincian sebagai berikut :

No.	No POL	MEREK	TAHUN
1	B-9107-UJ	NISSAN	2002
2	B-9489-TZ	ISUZU	1994
3	B-9487-TZ	ISUZU	1994
4	B-9486-TZ	ISUZU	1994
5	B-9111-UJ	NISSAN	1993
6	B-9023-JK	NISSAN	1994
7	B-9472-SM	NISSAN	1993
8	B-9018-ML	NISSAN	
9	B-9017-ML	NISSAN	1980
10	B-9004-WI	NISSAN	2004
11	B-9186-QI	NISSAN	2005
12	B-9119-IS	NISSAN	1994
13	B-9110-UJ	NISSAN	1993
14	B-9109-UJ	NISSAN	1993
15	B-9108-UJ	ISUZU	1995
16	B-9107-UJ	ISUZU	1995

- Bahwa setelah membalik namakan aset-aset kendaraan trailer milik PT. Bangkit Semangat selanjutnya seluruh kendaraan trailer tersebut dioperasikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mempergunakan nama PT. Damai Sejahtera.
- Bahwa setelah kendaraan trailer tersebut dioperasikan oleh PT. Damai Sejahtera, pendapatan setiap harinya kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruh hasil/keuntungannya tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepentingan pribadi mereka, sedangkan jumlah trailer yang dimiliki telah bertambah dari 16 (enam belas) menjadi 22 (dua puluh dua) unit.

Perbuatan para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu Terdakwa I DIBYO UNTARIO bersama-sama dengan Terdakwa II HARJO SUSENO UNTARIO maupun bertindak sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 16 (enam belas) Unit Mobil Kontainer yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Bangkit Semangat atau orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan DJAJADI mendirikan PT. Bangkit Semangat berdasarkan Akta Notaris R. SUDIBIO DOJOPRANOTO, S.H. Nomor 2 tanggal 1 Pebruari 1989 dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa I sebagai Direktur Utama, DJAJADI sebagai Direktur dan HARYATI SUHARDJO sebagai Komisaris.
- Bahwa Perseroan Terbatas tersebut antara lain menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa angkutan/transportasi.
- Bahwa modal dasar perseroan berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terbagi atas 150 (seratus lima puluh) helai saham, masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal.
- Bahwa dari modal dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebanyak 30 (tiga puluh) helai saham atau Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pembagiannya yaitu Terdakwa I sejumlah 3 (tiga) helai saham atau seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan DJAJADI sejumlah 27 (dua puluh tujuh) helai saham atau seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perikatan Perjanjian Kerja Sama tanggal 1 Pebruari 1989 ditegaskan bahwa permodalan seluruh kegiatan PT. Bangkit Semangat 100 % dari DJAJADI, dan Terdakwa I bertanggung jawab seluruhnya atas usaha yang dikelolanya di bidang jasa angkutan, perbengkelan dan jual beli alat-alat jasa, sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerja yang dikelola oleh Terdakwa I setelah dikurangi seluruh biaya kegiatan-kegiatan (dari hasil bersih) masing-masing pihak menerima dan menanggung yaitu Terdakwa I sebanyak 30 % dan DJAJADI sebanyak 70 % yang diperhitungkan pada tiap akhir tahun.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2000, DJAJADI meninggal dunia di Australia, selanjutnya Terdakwa I mengelola sendiri PT. Bangkit Semangat yang pada waktu itu memiliki aset antara lain berupa kendaraan trailer unit 16 (enam belas) unit yaitu 6 (enam) unit merek Isuzu, 11 (sebelas) unit merek Nissan.

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001, tanpa sepengetahuan/persetujuan dari HARYATI SUHADJO selaku Komisaris PT. Bangkit Semangat yang juga adalah sebagai isteri almarhum DJAJADI, Terdakwa I mengadakan kesepakatan bersama dengan HADI ISKANDAR sebagai Direktur Utama PT. Askara Cargo Semesta yang pada intinya bahwa HADI ISKANDAR memberikan izin kepada Terdakwa I untuk menggunakan izin atas nama PT. Askara Cargo Semesta dalam hal pengurusan izin kendaraan trailer sebanyak 16 unit dengan perincian sebagai berikut :

No.	No POL	MEREK	TAHUN
1	B-9107-UJ	NISSAN	2002
2	B-9489-TZ	ISUZU	1994
3	B-9487-TZ	ISUZU	1994
4	B-9486-TZ	ISUZU	1994
5	B-9111-UJ	NISSAN	1993
6	B-9023-JK	NISSAN	1994
7	B-9472-SM	NISSAN	1993
8	B-9018-ML	NISSAN	
9	B-9017-ML	NISSAN	1980
10	B-9004-WI	NISSAN	2004
11	B-9186-QI	NISSAN	2005
12	B-9119-IS	NISSAN	1994
13	B-9110-UJ	NISSAN	1993
14	B-9109-UJ	NISSAN	1993
15	B-9108-UJ	ISUZU	1995
16	B-9107-UJ	ISUZU	1995

- Bahwa selanjutnya seluruh kendaraan trailer tersebut dioperasikan oleh anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. Damai Sejahtera, sedangkan PT. Damai Sejahtera sejak awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai karyawan maupun asset, dan kegiatannya hanya mengoperasikan/mengelola kendaraan trailer milik PT. Bangkit Semangat yang telah dibaliknama oleh Terdakwa I menjadi milik PT. Askara Cargo Semesta.
- Bahwa setelah kendaraan trailer tersebut dioperasikan oleh PT. Damai Sejahtera, pendapatan setiap harinya kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seluruh hasil/keuntungannya tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepentingan pribadi mereka, sedangkan jumlah trailer yang dimiliki telah bertambah dari 16 (enam belas) menjadi 22 (dua puluh dua) unit.

Perbuatan para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Juli 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. DIBYO UNTARIO dan Terdakwa II. HARJO SUSENO UNTARIO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 374KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap mereka Terdakwa I. DIBYO UNTARIO dan Terdakwa II. HARJO SUSENO UNTARIO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - \* 1 (satu) buah akte pendirian PT. Bangkit Semangat No.2 tanggal 1 Pebruari 1989 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Sudibyo Djaojopranoto, SH;
  - \* 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Dibyo Untario dengan Djajadi yang dikeluarkan pada tanggal 1 Pebruari 1989;
  - \* 3 (tiga) buah BPKB atas nama :
    - a. Surya Tanuputra yang dibaliknamakan ke Djajadi No.Pol. B-9339-TD merk Hino No.RK. FF 173 MA.13367 No.Mesin EJ14361 warna hijau Tahun 1990;
    - b. PT. Tanas Jaya Pratama yang dibaliknamakan ke Djajadi No.Pol. B-9016-OML merk Nissan No. RK.CKA 12-19674 No.Mesin NE 6-011876Y warna merah tahun 1990;
    - c. Ong Meong Hok yang dibalik namakan ke Djajadi No.Pol B-9167-MZ merk Hino No RK. FF173MA-13089 No.Mesin HO 7C EJ 13901 warna hijau Tahun 1990;
  - \* 1 (satu) buah faktur B-9018-ML No. Invoice UIM/BLP/CKA.12.H/117/90 jenis truck merk Nissan Diesel Tahun 1990 atas nama PT. Tunas Jaya Pratama Jl. Bandengan Utara No.8 Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh PT. United Imer Motors Jakarta;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* 16 (enam belas) buah buku BPKB mobil terdiri dari :
- BPKB No.Pol. B-9673-PA merk Nissan type CKA 12 BTX jenis MB beban, model trailer Tahun 2002 warna merah No.RKMHPCKA 12 POOOO S7 No.Mesin NEG 015130 TX an. Pemilik PT. Sumber Baru Indah yang telah dibalik namakan kepada HARJO SUSENO UNTARIO;
  - PKB No.Pol. B-9489-TZ merk Isuzu model traktor type CXZ 385 tahun pembuatan 1994 No.RK JRC300520 No. Mesin GRB III 7428 warna kuning an. Pemilik PT. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
  - BPKB No.Pol. B-9487-TZ merk Isuzu model Tractor type CXZ 385 Tahun 1994 warna kuning No.RK MHCCX218JRC300517 No.Mesin 6R5III419 an. PT. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
  - BPKB No.Pol.B-9486 TZ merk Isuzu model Tracktor type CXZ 385 tahun 1994 warna kuning No.RK MHCCX218JRC300516 No.Mesin 6RBIII7418 an. PT. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
  - BPKB No. Pol. B-9111-UJ merk Nissan model Trailer type CWA 53 HTN tahun 1993 No. RK.R68,018128 warna putih an. PT. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta
  - BPKB No.Pol. B-9023-JK merk Nissan model trailer type CKA 12 tahun 1994 No. RK CKA 1217111 No. Mesin NE6015324 yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta
  - g. BPKB No.Pol. B-9472-SM merk Nissan model trailer type CKA 12 BTX tahun 1993 No. RK CKA 12 15898 No.mesin NE60013266 TX warna hijau an. PT. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo , Semesta ;
  - BPKB No.Pol. B-9018-ML merk Nissan model truk type CKA 12 H tahun 7412 No. RK.CKA1219959 No. mesin NE601246IY warna biru an. PT. Tunas Jaya Pratama yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
  - BPKB No.Pol. B-9017-ML merk Nissan model truck typa CKA 12 H tahun 1990 No. RK CKA 1219694 No.NE6012116 Y warna biru an. Tunas Jaya Pratama yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. BPKB No.Pol. B-9004-WI merk Nissan model trailer type PKC 311CTNP tahun 2004 No.RK MHPKC311C4K000145 No.mesin NEG 0257979 TY warna hijau an. HARJO SUSENO UNTARIO ;
- k. BPKB No.Pol. B-9186-QI merk Nissan model traktor Head type PKC 311CTNP tahun 2005 warna hijau No.RK MHPKC 311C5K000075 No. mesin NE6025968 TY an. HARJO SUSENO UNTARIO ;
- l. BPKB No.Pol. B-9119-JS type MB beban tahun 1994 warna hijau No.RK.CKA1218496 No. mesin NE6017454 an. PT. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta ;
- m. BPKB No.Pol. B-9110-UJ merk Nissan model trailer type CWA53HT tahun 1993 warna putih no.RK.CWA53HT No. Mesin RE8018277 an. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta ;
- n. BPKB No.Pol. B-9109-UJI merk Nissan model trailer type CWA53 tahun 1993 warna putih No.RK CWAS3HT No.Mesin RE8018286 an. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta ;
- o. BPKB No.Pol. B-9108-UJ merk Izusu model trailer type CXZ 385 R tahun 1995 warna kuning No. RK. MHCCXZ18JR300155 an. PT. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta ;
- p. BPKB No.Pol.B-9107-UJ merk Izusu model trailer type CXZ385 R tahun 1995 warna kuning No.RK.MHCCXZ18JRC300150 No. mesin 6RB1118337 an. Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- \* **16 (enam belas) STNK mobil yang terdiri dari:**
  - a. STNK No.Pol. B-9107-UJ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 420430 dan buku Kir No.Pol. B-9107-UJ BD 20085 dan Kartu Izin Usaha No.02706/05/IU/PK/DISHUB/X/2007;
  - b. STNK No.Pol. B-9109-UJ an. Pemilik PT. Askara Carga Semesta berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt 391363 dan Buku Kir Jkt 391202 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/19/IU/PK/DISHUB/1/2008;
  - c. STNK No.Pol. B-9111-UJ an. Pemilik PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt 412368 dan Buku Kir Jkt 412369 dan Kartu izin Usaha No. 02706/08/IU/PK/DISHUB/X/2008;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. STNK No.Pol. B-9186-QI nama pemilik HARJO SUSENO UNTARIO berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt.645633 dan Buku Kir Jkt 304904, Kartu izin Usaha No. 02706/01/IU/PK/DISHUB/V/2008.
- e. STNK No.Pol. B-9017-ML an. Pemilk PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 317591 dan Buku Kir Jkt 409968 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/13/IU/MBU/DISHUB/X/2007.
- f. STNK No.Pol. B-9018-ML an. Pemilik PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil da buku Kir Jkt 400060 dan Buku Kir Jkt.317284 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/14/IU/MBU/DISHUB/X/2007.
- g. STNK No.Pol. B-9673-PA an. Pemilik HARJO SUSENO UNTARIO berikut kunci mobil dan buku Kir Jkt.567636 dan Buku Kir Jkt 706078 dan Kartu Izin Usaha No. 06168/01/IU/PK/DISHUB/II/2008.
- h. STNK No.Pol. B-9110-W an. Pemilik PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku Kir Jkt.391340 dan Buku Kir Jkt.391376 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/07/IU/PK/DISHUB/X/2008.
- i. STNK No.Pol. B-9472-SM an. PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku Kir Jkt.618551, buku Kir Jkt.399151 dan Buku Kir Jkt.620710 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/1 I/IU/PK/DISHUB/X/2007.
- j. STNK No.Pol. B-9487-TZ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku Kir Jkt.618551, Buku Kir. Jkt 399151 dan Buku Kir Jkt.620710 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/11I/IU/MBU/DISHUB/X/2008.
- k. STNK No.Pol. B-9119-JS an. Pemilik PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt.305356 dan Buku Kir Jkt. 419302 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/15/IU/PK/DISHUB/X/2007.
- l. STNK No.Pol. B-9004 WJ an. pemilik HARJO SUSENO UNTARIO berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt.622098 dan Buku Kir Jkt.622102 dan Kartu Izin Usaha No. 00078/01/IU/PK/DISHUB/VIII/2008.
- m. STNK No.Pol. B-9486-TZ an. Pemilik PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt.618550 dan Buku Kir Jkt.399146 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/10/IU/PK/DISHUB/X/2007.
- n. STNK No.Pol. B-9489-TZ an. Pemilik PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt.399151 dan buku Kir Jkt.618548 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/12/IU/PK/DISHUB/X/2008.

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. STNK No.Pol. B-9108-UJ an. Pemilik PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt.350824 dan Buku Kir Jkt.420432 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/06/IU/PK/DISHUB/X/2008.
- p. STNK No.Pol. B-9023-JK an. Pemilik PT. Askara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan Buku Kir Jkt. 189494 dan Buku Kir SB 189494 dan Kartu Izin Usaha No. 02706/18/IU/PK/DISHUB/1/2008.

**\* 17 (tujuh belas) unit mobil dan gandengan buntut trailer bernomor**

**Polisi :**

- a. B-9472-SM 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- b. B-9004-WI 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- c. B-9186-QL 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- d. B-9017-ML 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- e. B-9119-JS 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- f. B-9018-ML 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- g. B-9111-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- h. B-9486-TZ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- i. B-9110-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- j. B-9487-TZ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- k. B-9107-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- l. B-9109-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- m. B-9108-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- n. B-9489-TZ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- o. B-9023-JK 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- p. B-9673-PA 20 feet 14 ban berikut 2 ban serap layak pakai;
- q. B-9016-ML tronton tanpa ban;

Dikembalikan kepada saksi korban HERJANTI SUHARJO;

4. Menghukum mereka Terdakwa I. DIBYO UNTARIO dan Terdakwa II. HARJO SUSENO UNTARIO untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 20 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DIBYO UNTARIO dan Terdakwa II HARJO SUSENO UNTARIO, **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIBYO UNTARIO dan Terdakwa II HARJO SUSENO UNTARIO oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti berupa:
  - \* 1 (satu) buah Akte Pendirian PT Bangkit Semangat No 2 tanggal 01 Pebruari 1989 yang dikeluarkan oleh Notaris Raden Sudibyo Djojopranoto, SH;
  - \* 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama antara Dibyo Untario dengan Djajadi yang dikeluarkan pada tanggal 01 Pebruari 1989;
  - \* 3 (tiga) buah BPKB atas nama:
    - a. Surya Tanuputra yang dibaliknamakan ke Djajadi No Pol. B-9339-TD merek Hino No.RK.FF 173MA.13367 No.Mesin EJ14361 warna hijau tahun 1990;
    - b. PT Tanas Jaya Pratama yang dibaliknamakan ke Djajadi No.Pol. B-9016-OML, merek Nissan No RK.CKA 12-19674 No Mesin NE 6-01186Y warna merah tahun 1990;
    - c. Ong Moeng Hok yang dibaliknamakan ke Djajadi No Pol. B-9167-MZ merek Hino No RK.FF173MA-13089 No.Mesin HO 7C EJ 13901 warna hijau tahun 1990;
  - \* 1 (satu) buah faktur B-9018-ML No Invoice UIM/BLP/CKA.12.H/117/90 jenis truck merek Nissan Diesel tahun 1990 atas nama PT Tunas Jaya Pratama Jl. Bandengan Utara No 8 Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh PT United Imer Motors Jakarta;
  - \* 16 (enam belas) buah buku BPKB mobil terdiri dari:
    - a. PKB No. Pol. B-9673-PA merek Nissan type CKA 12 BTX jenis MB beban, model trailer tahun 2002 warna merah No.RKMHPCKA 12 P0000 S7 No Mesin NEG 015130 TX an. Pemilik PT Sumber Baru Indah yang telah dibaliknamakan kepada HARJO SUSENO UNTARIO;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BPKB No Pol. B-9489 TZ merek Izuzu model traktor type CXZ 385 tahun pembuatan 1994 No RK JRC 300520 No mesin CRB III 7420 warna kuning an. Pemilik PT Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT Askara Cargo Semesta;
- c. BPKB No Pol. B-9487-TZ merek Isuzu model Traktor type CXZ 385 tahun 1994 warna kuning No. RK MHCCX218JRC300517 No mesin 6R5111419 an.PT Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- d. BPKB No Pol. B-9486 TZ merek Isuzu model Tracktor type CXZ 385 tahun 1994 warna kuning No.RK MHCCX218JRC300516 No.Mesin 6RB1117418 an.PT Bangkit Semangat yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- e. BPKB No Pol. B-9111-UJ merek Isuzu model Tracktor type CWA 53 HTN tahun 1993 warna putih No.RK R68,018128 an. PT Bangkit Semangat yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- f. BPKB No Pol. B-9023-JK merek Nissan model Trailer type CKA 12 BTX 12 tahun 1994 No.RK CKA 1217111 No.Mesin NE60013266 TX yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- g. BPKB No Pol. B-9472-SM merek Nissan model Trailer type CKA 12 BTX tahun 1993 No.RK CKA 12 15898 No.Mesin NE60013266 TX warna Hijau an. PT Bangkit Semangat yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- h. BPKB No Pol. B-9018-ML merek Nissan model Truk type CKA 12 tahun 7412 No RK.CKA1219959 Nomor Mesin NE601246IY warna biru an. PT Tunas Jaya Pratama yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- i. BPKB No Pol. B-9017-ML merek Nissan model Truk type CKA 12 H tahun 1990 warna kuning No.RK CKA 1219694 No. NE6012116Y warna biru an.Tunas Jaya Pratama yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- j. BPKB No Pol. B-9004-WI merek Nissan model Trailer type PKC 311CTNP tahun 2004 No.RK MHPKC311C4K000145 No.Mesin NEG. 0257979 TY warna hijau an. HARJOSUSENO UNTARIO;
- k. BPKB No Pol. B-9186-QL merek Nissan model Tracktor Head type PKC 311CTNP tahun 2005 warna hijau No.RK MHPKC

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311C5K000075 No. Mesin NE6025968 an. HARJO SUSENO UNTARIO;

- l. BPKB No Pol. B-9119-JS type MB beban tahun 1994 warna Hijau kuning No.RK CKA1218496 No.Mesin NE6017454 an.PT Bangkit Semangat yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- m. BPKB No Pol. B-9110-UJ merek Nissan model Trailer type CWA53HT tahun 1993 warna putih No.RK CWA53HT No.Mesin RE8018277 an.PT Bangkit yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- n. BPKB No Pol. B-9109-UJI merek Nissan model Trailer type CWA53 tahun 1993 warna putih No.RK CWA53HT No.Mesin RE8018286 an. PT Bangkit yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- o. BPKB No Pol. B-9108-UJ merek Isuzu model Trailer type CXZ 385 tahun 1995 warna kuning No.RK MHCCXZ218JRC300155 an. PT Bangkit Semangat yang telah dibaliknamakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;
- p. BPKB No Pol. B-9107-UJ merek Isuzu model Trailer type CXZ 385 tahun 1995 warna kuning No.RK MHCCXZ218JRC300150 No Mesin 6RB1118337 an.PT Bangkit Semangat yang telah dibalik namakan kepada PT. Askara Cargo Semesta;

**\* 16 (enam belas) STNK mobil yang terdiri dari:**

- a. STNK No. Pol. B-9107-UJ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 420430 dan buku kir No Pol. B-9107-UJ BD20085 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/05/IU/PK/DISHUB/X/2007;
- b. STNK No. Pol. B-9109-UJ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 391363 dan buku kir No Jkt. 391202 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/19/IU/PK/DISHUB/I/2008;
- c. STNK No. Pol. B-9111-UJ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 412368 dan buku kir No Jkt. 412369 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/08/IU/PK/DISHUB/X/2008;
- d. STNK No. Pol. B-9186-QL an. Pemilik HARJO SUSENO UNTARIO berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 645633 dan buku kir No Jkt. 304904 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/01/IU/PK/DISHUB/I/2008;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. STNK No. Pol. B-9017-ML an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 317591 dan buku kir No Jkt. 409968 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/13/IU/MBU/DISHUB/I/2007;
- f. STNK No. Pol. B-9018-ML an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 400060 dan buku kir No Jkt. 317284 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/14/IU/MBU/DISHUB/I/2008;
- g. STNK No. Pol. B-9673-PA an. Pemilik HARJO SUSENO UNTARIO berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 567636 dan buku kir No Jkt. 706078 dan Kartu Ijin Usaha No.02701/IU/PK/DISHUB/I/2008;
- h. STNK No. Pol. B-9110 an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 391340 dan buku kir No Jkt. 391376 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/07/IU/PK/DISHUB/I/2007;
- i. STNK No. Pol. B-9472-SM an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 618551 dan buku kir No Jkt. 399151 dan buku kir 620710 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/11/IU/PK/DISHUB/I/2007;
- j. STNK No. Pol. B-9487-TZ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 618551, dan buku kir No Jkt. 399151 dan buku kir 629710 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/11/IU/MBU/DISHUB/I/2008;
- k. STNK No. Pol. B-9119-JS an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 305356 dan buku kir No Jkt. 419302 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/15/IU/PK/DISHUB/I/2008;
- l. STNK No. Pol. B-9004 an. HARJO SUSENO UNTARIO berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 622098 dan buku kir No Jkt. 622102 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/01/IU/PK/DISHUB/I/2008;
- m. STNK No. Pol. B-9486-TZ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 618550 dan buku kir No Jkt. 399146 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/10/IU/PK/DISHUB/I/2007;
- n. STNK No. Pol. B-9489-TZ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 399151 dan buku kir No Jkt. 618548 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/12/IU/PK/DISHUB/I/2008;
- o. STNK No. Pol. B-9108-UJ an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 350824 dan buku kir No Jkt. 420432 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/06/IU/PK/DISHUB/I/2008;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. STNK No. Pol. B-9023-JK an. PT. Aksara Cargo Semesta berikut kunci mobil dan buku kir Jkt 189494 dan buku kir No Jkt. 189494 dan Kartu Ijin Usaha No.02706/18/IU/PK/DISHUB/I/2008;

**\* 17 (tujuh belas) unit mobil dan gandengan buntut trailer bernomor**

**Polisi:**

- a. B-9472-SM 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- b. B-9004-WI 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- c. B-9186-QI 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- d. B-9017-M1 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- e. B-9119-JS 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- f. B-9018-ML 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- g. B-9111-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- h. B-9489-TZ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- i. B-9110-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- j. B-9487-TZ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- k. B-9107-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- l. B-9109-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- m. B-9108-UJ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- n. B-9486-TZ 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- o. B-9023-JK 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- p. B-9673-PA 20 feet 14 ban berikut 2 ban serep layak pakai;
- q. B-9016-ML Tronton tanpa ban;

**Dikembalikan kepada saksi korban HERJANTISUHARJO;**

5. Menghukum Terdakwa I DIBYO UNTARIO, dan Terdakwa II HARJO SUSENO UNTARIO, masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 82/PID/2010/PT.DKI tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Mengubah amar kesatu dan kedua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 20 Oktober 2009 yang dimintakan banding tersebut, sehingga menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I DIBYO UNTARIO, dan Terdakwa II HARJO SUSENO UNTARIO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terhubung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatannya secara bersama-sama, sebagaimana tersebut dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIBYO UNTARIO, dan Terdakwa II HARJO SUSENO UNTARIO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan masa penangkapan dan atau masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 499/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 20 Oktober 2009 untuk selebihnya;
- Membebankan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 499/Akta Pid/2009/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 499/Akta Pid/2009/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Agustus 2010 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Juli 2010 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2010, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana Akta No. 499/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 27 Juli 2010, dengan demikian tidak memenuhi syarat Pasal 248 ayat (1) KUHAP oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

BAHWA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA JO PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA SELAKU JUDEX FACTI (MEMERIKSA FAKTA DAN BUKTI-BUKTI DALAM PERSIDANGAN) TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA SEHINGGA KEPUTUSAN JUDEX FACTI TERSEBUT HARUSLAH DIBATALKAN.

Bahwa sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi pada halaman 18 alinea kedua pertimbangan hukum dalam Putusan, Pengadilan Tinggi menilai alasan-alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang dakwaan primair yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka kualifikasi tindak pidana dalam amar ke satu perlu dirubah sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP tersebut; dalam pertimbangan hukum diatas TERDAPAT FRASA : "maka kualifikasi tindak pidana dalam amar kesatu perlu dirubah" AKAN TETAPI pada alinea ke - 4 di pertimbangkan "*bahwa berdasarkan kenyataan di atas dan lagi pula jabatan Terdakwa I adalah sebagai Direktur Utama PT. Bangkit Semangat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa i dan Terdakwa II tersebut dapat dinilai sudah memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum*";

Oleh karenanya salah dan keliru Judex Facti dalam memeriksa dan menilai unsur-unsur pidana yang didakwakan, sebab pada satu sisi mempertimbangkan "perlu merubah dakwaan primair" tetapi dalam pertimbangan berikutnya justru berketetapan dengan pertimbangan yang ingin dirubahnya soal dakwaannya tersebut; ARTINYA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM OLEH KARENANYA SANGATLAH PATUT PUTUSAN YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU DAN SALAH TERSEBUT UNTUK DIBATALKAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus pada pertimbangan hukum berikutnya halaman 18 alinea ketiga yang pada intinya menggambarkan dengan menyatakan "*.....berdasarkan fakta di persidangan, sepeninggal Djajadi (pemilik saham mayoritas PT Bangkit Semangat) pada tanggal 16 Januari 2000, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Herjanti Suhardjo (istri almarhum Djajadi I selaku komisaris PT. Bangkit Semangat) ternyata Terdakwa I telah mengalihkan dalam arti membalik namakan asset perusahaan PT Bangkit Semangat berupa truck trailer menjadi atas nama PT. Askara Cargo Semesta, sedangkan PT Bangkit Semangat berubah menjadi PT Damai Sejahtera*"

Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding tersebut justru menambah kekeliruan dari pertimbangan Judex Facti tingkat pertama, sehingga jelaslah bahwa Judex Facti di atas sesungguhnya telah salah dalam menerapkan hukum dan juga telah tidak melaksanakan cara mengadili secara Judex Facti (memeriksa fakta-fakta khususnya yang diajukan oleh Para Terdakwa/Pemohon Kasasi) sesuai dengan ketentuan hukum;

## **Karena:**

- 1) Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah memutarbalikkan fakta persidangan, sebab asal muasal pendirian PT. Bangkit Semangat pada tahun 1989 sebagaimana Akta Pendirian Nomor: 2 tanggal 1 Februari 1989 di hadapan Raden Sudibyo Djojopranoto, SH., Notaris di Jakarta (yang hingga bergulirnya perkara ini Anggaran Dasarnya tidak pernah disesuaikan sebagaimana persyaratan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas) adalah dengan perjanjian keuntungan dan kerugian oleh dan antara Terdakwa I dengan Djajadi (masing-masing selaku Direksi) artinya walaupun ada pertanggungjawaban keuangan perusahaan semuanya sudah terselesaikan dan dipertanggungjawabkan oleh Direksi pada saat itu (sebelum Djajadi meninggal).
- 2) Demikian juga dengan klaim "Djajadi pemegang saham mayoritas" sebenarnya setoran modal Djajadi adalah murni sebagai hutang piutang DAN SUDAH DIBAYAR LUNAS OLEH TERDAKWA I, hal ini terbukti tidak pernah disangkal oleh saksi Pelapor Herjanti Suhardjo (istri almarhum Djajadi / selaku komisaris PT. Bangkit Semangat) baik dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Polda Metro Jaya (laporan polisi No. Pol : LP/815/K/III/2008/Dit. Reskrimum tanggal 30 Maret 2008) jo Surat Dakwaan maupun dalam perkara gugatan perdata No. 177/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.
- 3) Sebab adalah fakta yang tidak terbantahkan modal dasar PT. Bangkit Semangat adalah hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan komposisi saham Pemohon Kasasi/Terdakwa I 10% dan Alm Djajadi 90% (hingga saat ini), artinya dengan modal yang sangat terbatas untuk menjalankan kegiatan usahanya Terdakwa I meminjam uang kepada Alm Djajadi yang disetorkan secara bertahap dan diakui sebesar Rp. 113.800.000,- (*seratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*) termasuk setoran modal Djajadi dimasukkan sebagai hutang terhutang sejak 17 Januari (sebelum PT. Bangkit Semangat berdiri) dan terakhir tertanggal 31 Maret 1989, yang kemudian atas hutang tersebut Pemohon Kasasi /Terdakwa I pun telah beberapa kali melakukan pembayaran (sebagaimana bukti yang diajukan baik dalam pemeriksaan di kepolisian maupun dalam perkara gugatan aquo) sehingga telah lunas pada 26 Mei 1993, untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat kiranya memperhatikan sengketa ini adalah murni sengketa keperdataan dan bukan ranah perbuatan pidana (mohon meneliti kembali pertimbangan judex facti diatas).

WALAUPUN PEMOHON KASASI/TERDAKWA I TELAH MEMAPARKAN SECARA JELAS TENTANG PEMUTARBALIKAN FAKTA PERSIDANGAN DI ATAS, TETAPI JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TIDAK TURUT MEMPERTIMBANGNYA, PADAHAL APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH HAKIM JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA MERUPAKAN HAL YANG SANGAT FATAL, SEHINGGA JELASLAH JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM.

Bahwa perlu kiranya Pemohon Kasasi sampaikan sekali lagi ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang bersidang tentang kejadian yang sebenarnya, untuk dapat memutus perkara ini seadil-adilnya.

Adapun kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa semasa Alm Djajadi masih hidup tidak pernah sekalipun mempermasalahkan jalannya perusahaan karena memang Terdakwa I lah yang banting tulang memajukan perusahaan terlebih lagi Alm Djajadi memang hanya meminjamkan uang saja dan itupun sudah terselesaikan dan lunas, namun setelah Alm Djajadi meninggal pada Januari tahun 2000, pihak Istri Alm Djajadi yakni Herjanti Suhardjo (saksi pelapor) beserta ahli waris pada tahun 2008 menuntut laporan keuangan perusahaan dan kemudian diberikan oleh Terdakwa I akan tetapi terjadi perselisihan perhitungan dan kesalahfahaman hingga perselisihannya sampai pada proses kepolisian Polda Metro Jaya sesuai dan berdasarkan laporan polisi No. Pol : LP/815/K/III/2008/Dit. Reskrim tanggal 30 Maret 2008 sebagaimana dakwaan dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Atas perselisihan tersebut akhirnya dengan maksud dan itikad baik dari Pemohon Kasasi (Terdakwa I dan II) yang disepakati oleh Pelapor (Herjanti Suhardjo) saat itu, maka tanpa perhitungan yang jelas dan pasti Pemohon Kasasi diwajibkan untuk membayar kerugian senilai Rp.9.000.000.000,- (*sembilan milyar rupiah*), dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II mewakili Terdakwa I membuat surat pernyataan kepada Herjanti Suhardjo tertanggal 2 Agustus 2008 (**Lampiran Bukti - 1**), yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian perdamaian tertanggal 5 Agustus 2008 (**Lampiran Bukti - 2**) antara Terdakwa I dengan Herjanti Suhardjo (saksi pelapor), dimana atas perjanjian damai tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta Notaris yakni melalui Akta Nomor 2 tanggal 11 Agustus 2008 (**Lampiran Bukti - 3**) yang dibuat oleh dan dihadapan MARTINEF, SH., Notaris di Bekasi.

Bahwa inti dari surat pernyataan dan perjanjian damai Vide-Lampiran Bukti - 1 s/d 3 di atas adalah:

- PT. Bangkit Semangat akan dibubarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah perjanjian ditandatangani;
- Herjanti Suhardjo Cs tidak akan melanjutkan proses hukum baik pidana maupun perdata;
- Asset-asset berupa truck akan dikembalikan kepada Dibyo Untario (Terdakwa I);

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II atas perjanjian damai di atas telah melaksanakan kewajiban pembayaran melalui penyerahan asset berupa:

- 1 unit Honda Accord tahun 2004 No. Pol : B 8355 U warna hitam metalik (**Lampiran Bukti - 4**);
- Tanah dan bangunan (SHM No. 03914 seluas 310 m2) rumah di Villa Melati mas Blok P1 No. 06 Rt. 46/Rw,06, Serpong - Tangerang, (**Lampiran Bukti - 5**);
- Apartemen Mediterania Tower A-26A/G, Jakarta Pusat;
- 1 lembar Cek No. CA 905455 tanggal 29 Agustus sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), (**Lampiran Bukti - 6**):

- 3) Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II atas perjanjian damai di atas telah melaksanakan sebagian kewajibannya akan tetapi saksi Pelapor (Herjanti Suhardjo) justru melakukan sebaliknya dengan menguasai seluruh asset perusahaan dan pengelolaannya, dan tetap melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun proses gugatan perdata yang terdaftar dalam register perkara No. 177/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INILAH YANG DIMASUD OLEH HUKUM SEBAGAI PERBUATAN MISBRUIK VAN RECHT (*penyalahgunaan hak*);

Bahwa disini jugalah letak kesalahan dan kekeliruan Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan tidak melihat fakta dan kejadian yang sebenarnya, terlebih lagi dengan adanya perjanjian perdamaian sudah seharusnya permasalahan ini masuk dalam ruang lingkup keperdataan tetapi lagi-lagi judex facti hanya mempertimbangkan keterangan dari pihak pelapor saja melalui dakwaan Penuntut Umum tanpa melihat bukti yang terungkap dalam persidangan, padahal asas "audi et alteram partem" masih berlaku tetapi tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

- 4) Bahwa fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa I telah melunasi seluruh hutangnya terhadap Djajadi pada 26 Mei 1993 (sebagaimana bukti dalam persidangan), oleh karenanya memang hubungan Pemohon Kasasi / Terdakwa I dengan Alm Djajadi hanyalah hutang piutang walaupun dalam PT. Bangkit Semangat Alm Djajadi masuk sebagai pengurus dan pemegang saham maka pertanggungjawaban atas keuangan perseroan haruslah dilakukan secara bersama-sama (i.c Terdakwa I dengan Djajadi) kepada komisaris Herjanti Suhardjo (saksi pelapor);

Bahwa sebenarnya hubungan Terdakwa I dengan alm Djajadi semasa hidupnya tidak pernah ada permasalahan sebab semuanya memang telah berjalan sebagaimana mestinya "Terdakwa I punya hutang kemudian dibayar" begitulah adanya.

KARENA PERISTIWA HUKUM SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT MERUPAKAN PERISTIWA YANG TIDAK BENAR ATAU PERISTIWA YANG DIREKAYASA, MAKA TIDAKLAH HERAN APABILA SELAMA PERSIDANGAN BANYAK BUKTI DAN KETERANGAN DARI SAKSI SAKSI YANG TIDAK BENAR DAN BAHKAN SALING BERTENTANGAN.

Bahwa terkait dengan pertimbangan judex facti tentang "*Terdakwa I telah mengalihkan dalam arti membalik namakan asset perusahaan PT. Bangkit Semangat berupa truck trailer menjadi atas nama PT. Askara Cargo Semesta, sedangkan PT. Bangkit Semangat berubah menjadi PT. Damai Sejahtera*", ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah serta tidak melihat bukti dan fakta yang ada;

MAJELIS HAKIM BANDING SEBAGAI JUDEX FACTI KELIRU DAN SALAH DALAM MENGADILI DAN MENERAPKAN HUKUM TANPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJALANKAN FUNGSI JUDEX FACTI SEBAGAIMANA MESTINYA YAKNI UNTUK MELIHAT DATA, FAKTA SERTA MEMERIKSA SELURUH POKOK PERKARA.

**Karena:**

- 1) Bahwa dialihkannya beberapa truck milik PT. Bangkit Semangat ke atas nama PT. Askara Cargo Semesta, pertama-tama dikarenakan adanya larangan dari bea cukai terkait dengan perijinan PT. Bangkit Semangat maka dengan inisiatif Terdakwa I dilakukanlah proses balik namanya agar truck tetap dapat di operasionalkan, selanjutnya terhadap balik nama tersebut telah ada perjanjian antara PT. Bangkit Semangat dengan PT. Askara Cargo Semesta sesuai dan berdasarkan Perjanjian tertanggal 10 Oktober 2001 (**Lampiran Bukti - 7**) yang pada intinya : tentang penggunaan perijinan milik PT. Askara Cargo Semesta oleh PT. Bangkit Semangat.
- 2) Selanjutnya terhadap pertimbangan hukum "*PT. Bangkit Semangat berubah menjadi PT. Damai Sejahtera*" adalah sangat keliru dan salah, sebagai bukti bahwa PT. Bangkit Semangat tetap ada hingga saat ini dan di kuasai oleh saksi Pelapor adalah sesuai dan berdasarkan adanya undangan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Bangkit Semangat yang ditujukan kepada Terdakwa I tertanggal 19 Desember 2008 (**Lampiran Bukti - 8**), yang akhirnya dari RUPSLB tersebut telah ada Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB PT, Bangkit Semangat Nomor 2 tanggal 8 Januari 2009 (**Lampiran Bukti - 9**), maka jelaslah judex facti tidak memeriksa perkara ini dengan seksama sehingga melanggar due process of law yang menjadikannya keliru dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan pada perkara ini, oleh karenanya maka patut dan pantaslah jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan judex facti yang jelas-jelas keliru dan salah secara hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan para Terdakwa telah merugikan Herjanti Suhardjo dan PT. Bangkit Semangat;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

I. **DIBYO UNTARIO** dan II. **HARJO SUSENO UNTARIO**.

**Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP. 040 018 310

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2057 K/PID/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)